

MEMAHAMI MACAM-MACAM RIBA: PENJELASAN BUYA YAHYA DARI KITAB TAQRIB BAB RIBA

Nur Ainun Fadilah¹⁾, Muhammad Rivaldo Ferdiansyah²⁾, Muhammad Imam Fajri³⁾,
Alihan Satra⁴⁾

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹⁾²⁾³⁾⁴⁾

Email: nurainunfadilah77@gmail.com¹⁾, mhmmdbadiuzzaman@gmail.com²⁾,
muhammadimamfajri13@gmail.com³⁾, alihansatra_uin@radenfatah.ac.id⁴⁾

Abstract

Islam as a comprehensive religion regulates all aspects of life, including the economy, by emphasizing the importance of avoiding the practice of usury. This study aims to understand and analyze Buya Yahya's lectures on usury, delivered through his official YouTube channel. The method used is descriptive qualitative, in which the researcher listens to the lecture directly, records the key points, and analyzes the content of the lecture using content analysis techniques. The results showed that usury, which is prohibited in Islam, consists of several types, including usury of fadhl, usury of nasi'ah, and usury of qardh. Riba fadhl occurs in the exchange of unequal goods of the same kind, riba nasi'ah relates to delayed payment, and riba qardh involves additions in loans. Buya Yahya's explanation emphasizes that even though the transaction is not directly harmful, violating the provisions of the sharia is still considered haram. The phenomenon of high usury practices in Indonesia reflects the lack of public understanding of its negative consequences, which can lead to an economic crisis. Therefore, it is important for Muslims to have an in-depth understanding of usury and its effects, as well as apply sharia principles in every economic activity. This research is expected to increase public awareness to stay away from all forms of usury transactions, both individually and institutionally, in order to achieve economic welfare in accordance with Islamic teachings.

Keywords: Usury, Islam, Sharia Economics, Buya Yahya

Abstrak

Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, dengan menekankan pentingnya menjauhi praktik riba. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis ceramah Buya Yahya mengenai riba, yang disampaikan melalui kanal YouTube resmi beliau. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, di mana peneliti mendengarkan ceramah secara langsung, mencatat poin-poin penting, dan menganalisis isi ceramah dengan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba, yang dilarang dalam Islam, terdiri dari beberapa jenis, termasuk riba fadhl, riba nasi'ah, dan riba qardh. Riba fadhl terjadi dalam pertukaran barang sejenis yang tidak setara, riba nasi'ah berkaitan dengan penundaan pembayaran, dan riba qardh melibatkan tambahan dalam pinjaman. Penjelasan Buya Yahya menekankan bahwa meskipun transaksi tidak merugikan secara langsung, pelanggaran terhadap ketentuan syariat tetap dianggap haram. Fenomena tingginya praktik riba di Indonesia mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi negatifnya, yang dapat mengakibatkan krisis ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai riba dan dampaknya, serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi segala bentuk transaksi ribawi, baik secara individu maupun kelembagaan, demi mencapai kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Riba, Islam, Ekonomi Syariah, Buya Yahya

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi dalam Islam harus mengikuti syariat yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah sebagai wujud keimanan. Seorang muslim yang meyakini kesempurnaan Allah juga wajib tunduk pada aturan-Nya, termasuk menjauhi praktik ekonomi yang batil, sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah SWT. *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu* (QS. an Nisa'/4: 29) (Abidin, 2022).

Islam secara tegas melarang adanya praktik riba dalam setiap bentuk transaksi. Riba merupakan keuntungan tambahan yang disyaratkan dan diterima oleh pihak yang meminjamkan dana sebagai kompensasi dari pihak peminjam dalam suatu kegiatan bisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), riba juga dikenal dengan istilah bunga uang, rente, atau lintah darat. Dalam Buku Pintar Investasi Syariah dijelaskan bahwa kata riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna tambahan (al-ziyadah), pertumbuhan (an-numuw), peningkatan (al-irtifa'), dan pembesaran (al-'uluw) (Gafur, Ansharullah & Fahrudin, 2022).

Secara etimologis, riba memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pinjaman. Transaksi pertukaran uang merupakan salah satu aktivitas yang sangat rawan terhadap praktik riba. Dalam bentuk paling sederhana, riba sering dipahami sebagai larangan terhadap pemberian maupun penerimaan bunga dari aktivitas pinjam-meminjam. Namun jika ditelusuri lebih dalam menurut perspektif syariah, riba atau bunga mencerminkan sesuatu yang lebih kompleks, yakni adanya 'premi' atau tambahan yang wajib dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersamaan dengan pokok pinjaman sebagai kompensasi atas perpanjangan jangka waktu pembayaran (Lestari, Fasa & Suharto, 2022).

Riba merupakan istilah yang telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat sebelum datangnya ajaran Islam. Larangan terhadap praktik riba kemudian ditegaskan melalui wahyu al-Qur'an dan hukum fikih, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Pembahasan mengenai riba sebenarnya telah muncul sejak masa ajaran Yahudi dan Kristen, di mana riba juga menjadi persoalan penting dalam komunitas mereka.

Di kalangan masyarakat Arab pra-Islam, istilah riba sudah lazim digunakan dalam kegiatan ekonomi. Pada masa itu, riba dipahami sebagai tambahan pembayaran atas utang yang pelunasannya ditunda. Dalam perspektif hukum Islam, praktik semacam ini diartikan sebagai penambahan nilai dalam transaksi jual beli atau utang piutang yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan oleh karena itu dikategorikan sebagai perbuatan yang batil. (Ipendang & Askar, 2020).

Pada era-era akhir ini, cukup banyak orang yang sembrono dalam bermuamalah atau bertransaksi bisnis, sehingga tidak sedikit dari mereka yang terjerumus dalam transaksi riba, baik terlibat dalam memakan hasil riba ataupun menjadi pelaku akad riba itu sendiri. Bahkan di zaman akhir ini bisa dikatakan bahwa melakukan transaksi riba bukanlah suatu aib yang harus dihindari, melainkan menjadi suatu keharusan dan kebutuhan bahkan menjadi gengsi tersendiri demi kemajuan dunia ekonomi. (Habibillah & Hamdi, 2024).

Tingginya praktik riba di tengah sistem ekonomi modern, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, menunjukkan adanya kejanggalan. Fenomena ini mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap riba dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 1997, termasuk yang melanda Indonesia, sebagian besar disebabkan oleh sistem ekonomi berbasis riba yang diterapkan secara luas di berbagai negara. Sistem tersebut telah melemahkan stabilitas ekonomi, terutama di negara-negara berkembang, yang akhirnya terjebak dalam lingkaran utang berbunga (debt trap), sehingga sulit untuk keluar dan mengalami hambatan dalam pertumbuhan ekonominya. (Dewi, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, sangat penting bagi setiap Muslim untuk memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap praktik riba, melalui pemahaman yang benar dan memadai mengenai konsep dan bentuk-bentuk riba dalam Islam. Salah satu referensi yang relevan dalam hal ini adalah ceramah Buya Yahya yang membahas *Kitab Taqrib (Mukhtashar Abi Syuja')* dalam bab riba: *Macam-Macam Riba*, yang disampaikan melalui kanal YouTube resmi beliau. Dalam ceramah tersebut, Buya Yahya menjelaskan bahwa riba tidak hanya terbatas pada pinjam-meminjam uang dengan tambahan (rente atau bunga), tetapi juga mencakup pertukaran barang sejenis yang tidak setara dalam ukuran atau waktu serah terima, seperti dalam riba fadhl dan nasi'ah. Penjelasan ini menunjukkan pentingnya memahami riba tidak hanya secara teoritis, tetapi juga kontekstual sesuai praktik yang sering terjadi di masyarakat.

Latif (2020) dalam penelitiannya menjelaskan tentang definisi riba secara bahasa dan syariat. Peneliti ini menyoroti akar kata "riba" yang berasal dari kata Arab *rabā* yang berarti bertambah atau tumbuh. Menurut Latif, pemahaman riba dalam Islam melibatkan adanya tambahan yang tidak sah dalam transaksi ekonomi, baik itu berupa uang atau barang. Dalam penelitiannya, ia juga menekankan bahwa riba adalah bentuk pengambilan keuntungan tanpa adanya imbalan yang adil dan sah dalam prinsip muamalah Islam. Majid (2020) dalam penelitiannya mengkaji makna dari akar kata riba dalam al-Qur'an yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan atau pembesaran yang tidak adil dalam transaksi ekonomi. Ia menyebutkan bahwa riba dalam Islam bukan hanya terkait dengan pinjam-meminjam uang, tetapi juga melibatkan transaksi jual beli yang tidak memenuhi prinsip keadilan, seperti ketidaksetaraan dalam barang yang dipertukarkan. Nurhasanah (2023) dalam penelitiannya berfokus pada pengertian riba dari perspektif fiqh dan hukum Islam. Ia menjelaskan bahwa riba adalah bentuk tambahan dalam transaksi yang ditetapkan tanpa adanya kompensasi atau imbal balik yang sah menurut syariat. Ia juga membahas bentuk-bentuk riba, seperti riba fadhl dan nasi'ah, yang dilarang dalam Islam karena melanggar prinsip keadilan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Yuhasnibar (2021) dalam penelitiannya menjelaskan tentang riba nasi'ah, yang terjadi ketika ada penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli barang-barang ribawi. Yuhasnibar, dalam penelitiannya mengenai praktik riba nasi'ah ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyah dan menjadi salah satu bentuk utama riba yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana praktik riba nasi'ah masih ditemukan dalam bentuk kredit konsumsi atau pembelian barang dengan sistem cicilan yang memperberat beban pembeli. Maharani (2022) dalam penelitiannya berfokus pada konsep riba yad, yang timbul akibat ketidakjelasan dalam penyerahan barang atau pembayaran dalam transaksi jual beli. Maharani mengemukakan bahwa praktik ini banyak ditemukan dalam transaksi-transaksi yang melibatkan sistem cicilan atau pembayaran bertahap, di mana terdapat ketidakpastian dalam hal harga atau waktu pembayaran. Peneliti ini mengingatkan pentingnya menjaga kejelasan dalam akad untuk mencegah munculnya riba. Mufid (2021) dalam penelitiannya membahas tentang riba qardh, yaitu riba yang terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam, terutama yang melibatkan pemberian bunga atas pinjaman. Dalam penelitiannya, Mufid menekankan bahwa sistem bunga dalam pinjaman yang diterapkan dalam perbankan konvensional adalah bentuk nyata dari riba qardh yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ia mengusulkan alternatif sistem keuangan yang lebih sesuai dengan syariat Islam, yaitu sistem perbankan syariah yang menghindari praktik riba.

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi berharga dalam memperluas wawasan tentang riba, namun belum banyak yang secara khusus mengulas macam-macam riba berdasarkan Kitab Taqrib karya Abu Syuja' serta penjelasan (syarah) dari ulama kontemporer seperti Buya Yahya. Padahal, pendekatan fiqh klasik melalui kitab kuning masih menjadi rujukan penting dalam pendidikan keislaman di berbagai pesantren dan lembaga keagamaan. Penjelasan Buya Yahya yang bersumber dari syarah atas Kitab Taqrib membuka peluang untuk

memahami jenis-jenis riba secara lebih sistematis, sesuai dengan kerangka ushul fiqh dan penerapan praktisnya.

Kebaruan dari artikel ini adalah karena membahas macam-macam riba berdasarkan kitab kuning klasik, yaitu *Kitab Taqrib*, dan disertai penjelasan dari Buya Yahya sebagai ulama masa kini. Penelitian seperti ini belum banyak dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya. Dengan cara ini, artikel ini tidak hanya membahas hukum riba dari sisi aturan agama (normatif), tetapi juga menjelaskan bagaimana riba bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan umat Islam saat ini (aplikatif dan sesuai zaman).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam macam-macam riba sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Taqrib Bab Riba, dan ditafsirkan oleh Buya Yahya dalam kajian kitab tersebut. Fokus artikel ini bukan hanya pada pengertian riba secara umum, melainkan pada pengklasifikasian riba seperti riba fadhil dan riba nasi'ah serta contoh-contohnya, sebagaimana dijelaskan oleh Buya Yahya, agar dapat memperjelas batas-batas hukum dalam praktik muamalah kontemporer.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis isi ceramah yang disampaikan oleh salah satu tokoh Islam, yang kemudian dijadikan sebagai bahan utama dalam penyusunan artikel. Ceramah tersebut didengarkan secara langsung dalam bentuk video, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk menggali makna, pesan, serta pandangan keislaman yang terkandung di dalamnya.

Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang tidak berfokus pada angka atau data statistik, melainkan pada pemahaman makna yang tersirat dan tersurat dalam isi ceramah. Setelah mendengarkan ceramah, peneliti mencatat poin-poin penting serta kutipan yang relevan, lalu mengkaji lebih lanjut isi ceramah tersebut dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tokoh Islam tersebut memahami dan menjelaskan suatu tema tertentu dalam ceramahnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Riba

Secara bahasa, istilah *riba* berasal dari akar kata *rabā-yarbū*, yang berarti “bertambah” atau *ziyādah*. Dalam konteks linguistik lainnya, riba juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang “tumbuh” (*numuw*), “menjadi besar”, atau “meninggi” (*irtifā*) (Latif, 2020). Pokok kata riba adalah ar-riba', di dalam Al-Qur'an disebut rabba. Kata riba dalam Al-Qur'an disebut sebanyak dua puluh kali, dari angka tersebut istilah riba digunakan delapan kali. Akar kata riba dalam Al-Qur'an memiliki arti tumbuh, menyuburkan, mengembang, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Akar kata ini juga digunakan dalam arti dataran tinggi (Majid, 2020). Menurut syara', riba adalah suatu bentuk akad pertukaran barang yang tidak jelas apakah nilainya setara menurut ketentuan syariat, atau adanya penundaan dalam penerimaan salah satu dari dua barang yang dipertukarkan, yang tidak dibenarkan secara syar'I (Nurhasanah, 2023). Secara istilah, riba diartikan sebagai tambahan atau kelebihan dalam transaksi utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam ajaran Islam, riba secara tegas dinyatakan sebagai perbuatan yang haram (Dewi, 2024).

Beberapa Ulama berpendapat mengenai pengertian riba secara istilah: (Pardiansyah, 2022).

- a) Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* menjelaskan bahwa secara istilah, riba adalah tambahan dalam pertukaran harta tertentu, yaitu harta yang dinilai berdasarkan timbangan atau takaran. Tambahan ini bisa terjadi baik karena adanya pertukaran antar harta sejenis

yang ditakar atau ditimbang, maupun akibat penundaan dalam pembayaran atas pertukaran tersebut.

- b) Menurut al-Syarbini, riba secara istilah merujuk pada adanya tambahan dalam pertukaran harta, serta penundaan pembayaran dalam transaksi yang melibatkan harta sejenis.

Imam Sarakhsi dalam al-Mabsut, sebagaimana dikutip oleh Heri Sudarsono, menjelaskan bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam suatu transaksi bisnis tanpa adanya 'iwad (imbal balik) yang sah menurut syariat. Al-Jurjani dalam al-Ta'rifat, yang dikutip oleh Khoeruddin Nasution, menyebutkan bahwa riba adalah kelebihan atau tambahan yang ditetapkan dalam transaksi oleh salah satu pihak tanpa adanya kompensasi yang seimbang (fadhlun 'an 'iwadin syuritha li ahadil 'aqidayn). Sementara itu, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, riba terjadi ketika seseorang memiliki utang, lalu ditawarkan untuk melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi pada waktu yang telah ditentukan, maka ia diwajibkan menambah pembayaran atas dasar penundaan waktu yang dalam praktik modern dikenal dengan bunga. Al-Mali, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, mengartikan riba sebagai akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui kesetaraannya menurut ukuran syara' saat transaksi dilakukan, atau adanya penundaan dalam pertukaran antara kedua belah pihak. Muhammad Abduh, juga dikutip oleh Hendi Suhendi, memaknai riba sebagai tambahan yang diminta oleh pemilik harta kepada peminjam karena keterlambatan dalam pelunasan dari waktu yang telah disepakati (Bukhari, 2020).

Sebagian ulama mendasarkan pengertian riba pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Harits bin Usamah dari Ali bin Abi Thalib, di mana Rasulullah SAW bersabda: "*Setiap utang yang menghasilkan manfaat adalah riba.*" Namun, pandangan ini dianggap kurang tepat karena sanad hadits tersebut dinilai lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Mayoritas ulama (jumhur) juga tidak menggunakan hadits ini sebagai definisi riba karena isinya tidak komprehensif. Selain itu, tidak semua manfaat dalam transaksi utang dikategorikan sebagai riba, terutama jika tambahan tersebut diberikan secara sukarela tanpa adanya syarat dalam akad (Taufiq, 2021). Riba dalam Islam adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman, seperti bunga bank atau bunga kredit. Praktik ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah (Ernayani et al., 2023).

Secara umum, terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah bentuk pengambilan tambahan dalam transaksi, baik dalam jual beli maupun dalam praktik pinjam-meminjam, yang dilakukan secara batil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Tambahan ini dianggap melanggar keadilan dan merusak tujuan dari transaksi yang seharusnya dilandasi oleh saling tolong-menolong dan kejelasan dalam akad (Agustina, 2021).

1. Macam-macam Riba

Salah satu bentuk riba yang secara tegas dilarang dalam Islam adalah pengambilan keuntungan dari praktik pinjam-meminjam uang. Contoh yang umum terjadi adalah ketika seseorang meminjam uang sebesar Rp1.000.000 dan diwajibkan mengembalikan Rp1.100.000. Perjanjian semacam ini merupakan bentuk transaksi yang membebani pihak peminjam, karena dalam pandangan Islam, transaksi pinjam-meminjam (qardh) termasuk dalam kategori muamalah sosial yang bertujuan untuk saling membantu, bukan untuk meraih keuntungan seperti dalam akad jual beli. Oleh karena itu, para ulama menyusun kaidah penting dalam fiqh muamalah yang menyatakan: "Setiap pinjaman yang memberikan manfaat (tambahan) bagi pemberi pinjaman adalah riba." Manfaat yang dimaksud di sini tidak selalu berupa tambahan materi atau uang, tetapi bisa juga berupa keuntungan nonmateri yang dinikmati oleh pemberi pinjaman, dan ini tetap termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam syariat (Naja, 2020).

a. Riba Fadhl

Secara definisi, riba fadhl adalah riba yang terjadi ketika dua barang sejenis dipertukarkan dalam jumlah atau takaran yang tidak sama, sementara barang-barang tersebut termasuk dalam kategori barang ribawi (Permana, 2020). Pertukaran semacam ini bisa juga melibatkan perbedaan kualitas yang ditentukan secara sepihak oleh pihak yang melakukan transaksi. Contoh dari transaksi riba fadhl adalah pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, atau beras dengan beras, tetapi dalam jumlah atau takaran yang tidak setara (Pane, dkk., 2022).

Riba fadhl umumnya muncul dalam bentuk aktivitas barter atau pertukaran barang sejenis yang memiliki nilai tukar, namun tidak memenuhi prinsip keadilan syariat. Barang-barang yang berpotensi mengandung riba ini dikenal sebagai *barang ribawi*, yaitu barang-barang yang dapat mengalami penambahan nilai dan termasuk dalam enam jenis yang disebutkan dalam hadis Nabi, yakni emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam (Sabir, dkk., 2023).

Agar pertukaran barang-barang ribawi ini tidak mengandung riba fadhl, syariat menetapkan tiga syarat utama: harus sama dalam jumlah (*sawa'an bi sawa'in*), sama dalam kualitas atau jenis (*mitslan bi mitslin*), dan dilakukan secara tunai atau langsung (*yadan bi yadin*). Ketika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai riba fadhl. Dalam praktiknya, riba fadhl mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, karena tidak adanya kepastian atau keadilan dalam nilai barang yang dipertukarkan. Oleh karena itu, meskipun tidak ada pihak yang secara nyata merasa dirugikan, transaksi semacam ini tetap diharamkan oleh syariat karena melanggar prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang ditetapkan oleh Allah Swt. (Ichsan, 2023).

b. Riba Nasi'ah

Secara umum, riba nasi'ah merupakan kelebihan atas piutang yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman ketika jatuh tempo (Tektona, dkk., 2023). Ini juga dikenal sebagai riba yang timbul dalam jual beli dengan sistem pembayaran yang ditunda. Dalam sejarahnya, riba nasi'ah adalah bentuk riba yang paling dikenal di zaman jahiliyah, di mana seseorang menjual barang secara tempo, dan jika pembeli tidak mampu membayar tepat waktu, maka penjual akan menambah jumlah yang harus dibayar serta memperpanjang tenggat waktu pelunasan (Rohmansyah, 2024).

Kata *nasi'ah* sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "penundaan". Oleh karena itu, riba nasi'ah terjadi akibat adanya penundaan dalam penyerahan salah satu dari dua barang ribawi yang dipertukarkan, baik dalam bentuk barang maupun nilai uang. Menurut ulama Hanafiyah, riba nasi'ah terjadi ketika ada tambahan pembayaran dalam transaksi yang ditunda, khususnya dalam pertukaran barang ribawi sejenis yang ditakar atau ditimbang. Sayyid Quthb dalam tafsirnya juga mengutip pandangan para ulama mengenai praktik riba ini. Salah satu di antaranya adalah pendapat Qatadah, yang menyebutkan bahwa pada masa jahiliyah, riba dilakukan dengan cara menjual barang secara tempo. Ketika waktu pembayaran tiba dan pembeli belum mampu melunasi, penjual akan menaikkan harga sebagai kompensasi penundaan, dan memperpanjang waktu pembayaran. Contoh praktik ini adalah menjual satu kilogram gandum dengan imbalan satu setengah kilogram gandum yang akan dibayarkan dua bulan kemudian. Praktik riba nasi'ah sangat dikecam dalam syariat karena melanggar prinsip keadilan dan memanfaatkan kondisi lemah pihak lain, yang berpotensi menimbulkan kezaliman dalam transaksi ekonomi (Yuhasnibar, 2021).

c. Riba Yad

Secara lebih umum, riba yad adalah bentuk riba yang timbul akibat adanya penundaan dalam penyerahan salah satu atau kedua barang yang dipertukarkan dalam suatu

transaksi jual beli (Muftisany, 2021). Riba ini bisa terjadi baik pada barang-barang ribawi maupun non-ribawi apabila terdapat ketidakpastian dalam serah terima dan harga yang disepakati. Dalam Islam, prinsip keadilan dan kejelasan dalam transaksi sangat ditekankan, termasuk dalam hal penyerahan barang dan pembayaran. Salah satu bentuk riba yad yang sering ditemukan adalah ketika terjadi jual beli, namun pembayaran atau penyerahan barang ditunda tanpa kejelasan. Contoh kasusnya adalah seseorang menjual sepeda motor dengan dua penawaran harga: lima belas juta rupiah jika dibayar tunai, atau delapan belas juta rupiah jika dibayar secara cicilan. Namun, penjual dan pembeli tidak menetapkan secara pasti harga mana yang akan dipilih hingga proses transaksi selesai. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan riba karena tidak ada kepastian dalam akad, dan hal tersebut dilarang dalam syariat Islam. Riba yad muncul dari ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi, baik dari segi waktu penyerahan maupun kejelasan jumlah pembayaran. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi agar terhindar dari praktik riba yang diharamkan, termasuk riba yad (Maharani, 2022).

d. Riba Qardh

Riba qardh adalah tambahan atau keuntungan tertentu yang disyaratkan kepada pihak peminjam (muqtaridh) dalam suatu transaksi pinjaman (Mufid, 2021). Riba qardh merupakan jenis riba yang muncul dalam transaksi keuangan melalui aktivitas pinjam-meminjam. Riba ini berasal dari tambahan yang diberikan atas pinjaman, baik berupa keuntungan dari suatu produk keuangan (investasi) maupun bunga atas pokok utang. Tambahan tersebut ditetapkan secara pasti dan wajib dibayarkan hingga jatuh tempo, tanpa mempertimbangkan hasil dari investasi atau usaha yang dijalankan. Pelunasan utangnya bisa dilakukan secara langsung (tunai) atau melalui pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu tertentu (Thian, 2023).

2. Larangan Riba

Menghindari riba merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan Islam karena riba dipandang sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil. Sebagai alternatif, Islam menawarkan akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah yang memungkinkan kerja sama dan bagi hasil tanpa unsur bunga. Umat Islam dianjurkan untuk menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama. Karena itu, Islam secara tegas melarang praktik riba dalam segala bentuknya, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam (Anwar, dkk., 2023).

a. Al-Qur'an

Larangan terhadap praktik riba secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah Ar-Rum ayat 39, Al-Qur'an menegaskan bahwa pinjaman yang mengandung unsur riba tidak dapat dianggap sebagai amal kebajikan atau bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT, meskipun secara lahiriah tampak sebagai bentuk bantuan kepada orang yang membutuhkan. Serta dalam Surah An-Nisa' ayat 160–161, Allah SWT mengecam praktik riba yang dilakukan oleh kaum Yahudi, yang sekaligus menjadi dasar pengharaman riba dalam ajaran Islam (Abdulloh & Akhyati, 2022).

b. Hadist

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an, tetapi juga diperkuat oleh berbagai hadis Nabi. Sebagaimana fungsi umum hadis dalam Islam, yaitu untuk menjelaskan secara lebih rinci ketentuan yang telah digariskan dalam Al-Qur'an, maka pelarangan riba dalam hadis pun disampaikan dengan penjabaran yang lebih terperinci dan aplikatif, sehingga memperjelas batasan-batasan yang harus dihindari oleh umat Islam dalam bermuamalah.

Dalam amanat terakhir pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah SAW, masih menekankan sikap Islam yang melarang riba.

"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan (Wahid, 2022).

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan riba. Salah satu hadis menyatakan: "Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan riba, penulisnya, dan kedua saksinya." (Zahara, dkk., 2025).

Penjelasan dari ceramah Buya Yahya

Buya Yahya Menerangkan dalam ceramah beliau, bahwa orang yang menghalalkan riba adalah keluar dari iman, karena itu merupakan sebab dari kemurtadan. Riba merupakan sesuatu yang haram. Namun, yang perlu diketahui adalah mengenai rincian itu sendiri.

Riba fadhl merupakan salah satu bentuk riba yang tergolong dalam dosa besar. Penilaian terhadap riba tidak boleh hanya didasarkan pada ada atau tidaknya pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut, melainkan harus dilihat dari sisi hukum syariat. Dalam Islam, riba, termasuk riba fadhl, telah diharamkan secara jelas, meskipun bentuknya tampak sepele atau dilakukan atas dasar suka sama suka.

Riba nasi'ah adalah salah satu bentuk riba yang terjadi ketika pembayaran suatu transaksi dilakukan secara tidak penuh, dan sisanya tidak memiliki kejelasan waktu pelunasan. Contohnya adalah ketika seseorang membeli emas, namun hanya membayar separuh dari harganya, dan tidak disepakati kapan sisa pembayaran akan dilunasi. Praktik semacam ini dilarang dalam Islam karena mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Riba yad adalah jenis riba yang terjadi ketika transaksi jual beli, khususnya pada barang ribawi seperti emas, tidak dilakukan secara tunai atau kontan. Misalnya, seseorang membeli emas di pasar namun tidak langsung melakukan pembayaran karena merasa sudah akrab dengan penjual, dan tidak ada kejelasan harga pada saat transaksi. Praktik semacam ini tergolong riba yad karena transaksi tidak dilakukan secara jelas dan tidak langsung diselesaikan.

Riba Qard adalah jenis riba yang terjadi dalam utang piutang, yaitu meminjamkan uang lalu meminta pengembalian dengan jumlah lebih. Praktik ini umum ditemukan di dunia perbankan. Meski tampak sebagai keuntungan, riba qard hukumnya haram karena termasuk menzalimi pihak peminjam dengan syarat tambahan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Dalam memahami riba, perlu memperhatikan beberapa hal penting. Meskipun terkadang dalam praktiknya transaksi tidak merugikan secara langsung, namun jika transaksi tersebut melanggar ketentuan syariat, maka itu tetap dianggap haram. Emas dan perak adalah dua benda yang sering digunakan sebagai tolok ukur dalam transaksi. Barang-barang seperti emas dan perak, atau uang, memiliki illat (sebab) yang menyebabkan transaksi menjadi riba jika ada perbedaan antara barang yang sejenis. Sebagai contoh, menukar emas lama dengan emas baru dalam jumlah yang berbeda, seperti 3 gram emas lama dengan 2,5 gram emas baru, merupakan transaksi yang mengandung riba Fadhl, karena adanya perbedaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Untuk menghindari terjadinya riba dalam jual beli emas, salah satu solusinya adalah dengan melakukan transaksi yang transparan dan sesuai dengan syariat. Misalnya, jika seseorang ingin membeli emas baru, maka emas lama harus dijual terlebih dahulu dan menerima uang sebagai ganti. Setelah itu, uang yang diterima dapat digunakan untuk membeli emas baru. Ini adalah cara yang sah dalam menghindari riba.

Dalam hal hutang piutang, kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam riba. Jika ada tambahan yang dibebankan saat mengembalikan hutang, maka ini termasuk dalam kategori riba. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa transaksi hutang piutang yang melibatkan tambahan seperti ini, meskipun tidak merugikan secara langsung, tetap termasuk dalam kategori yang dilarang.

Saat ini, banyak lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem konvensional, yang sering kali melibatkan transaksi riba. Kami mengajak umat Islam untuk mendukung lembaga keuangan syariah yang telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bank-bank syariah berkomitmen untuk menghindari transaksi yang mengandung riba, yang akan membawa keberkahan dalam hidup dan usaha. Sebagai umat Islam, kita harus bijak dalam memilih dan mendukung lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Diharapkan, bank-bank konvensional bisa beralih ke sistem syariah, sehingga tidak ada lagi transaksi yang mengandung riba yang merugikan umat.

IV. SIMPULAN

Riba merupakan salah satu praktik ekonomi yang sangat dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Riba memiliki berbagai bentuk, seperti riba fadhli, riba nasi'ah, riba yad, dan riba qardh, yang semuanya berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi dan merusak tujuan syariat Islam yang mengedepankan saling tolong-menolong tanpa merugikan salah satu pihak. Meskipun praktik riba sudah ada sejak zaman pra-Islam, Islam secara tegas melarangnya untuk menjaga kesejahteraan ekonomi umat. Dalam sistem ekonomi modern, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, masih banyak praktik riba yang tersebar luas, baik dalam pinjam-meminjam uang maupun dalam transaksi barang. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai konsep riba sangat penting agar umat Islam dapat menghindari praktik ini dan bertransaksi sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Artikel ini menyoroti pentingnya memahami berbagai macam riba yang dijelaskan dalam ceramah Buya Yahya, dengan penekanan pada keharaman praktik riba dalam berbagai bentuknya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur, Ansharullah, & Fahrudin. (2022). Riba menurut pemikiran Al-Gazāli, Ar-Razi, Ad-Dahlawi, Al-Maududi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 6(2), 10.
- Abidin, M. Z. (2022). Riba dalam perspektif al-Qur'an dan Sunnah. *LA ZHULMA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 64.
- Abdulloh, & Akhyati, N. (2022). Riba dalam perspektif hukum Islam dan fatwa MUI. *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 4(2), 122.
- Agustina, T. (2021). *Ekonomi Islam untuk SMK/MAK kelas XII* (hal. 4). Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Anwar, M., dkk. (2023). *Manajemen pengelolaan keuangan syariah* (hal. 65–68). Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Bukhari. (2020). Riba dalam perspektif Islam. *Tahqiq*, 14(1), 43.
- Dewi, K. (2024). Konsep riba dalam perekonomian Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 222.

- Ernayani, R., dkk. (2023). *Kewirausahaan Syariah* (hal. 46). Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Ichsan, R. N. (2023). *Mengenal lembaga keuangan syariah (lembaga bank syariah dan non bank syariah)* (hal. 22). Medan: Abdu Utama Abadi.
- Ipandang, & Askar, A. (2020). *Konsep riba dalam fiqh dan al-Qur'an: Studi komparasi*. EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 19(2), 1080–1081.
- Latif, H. (2020). *Bahaya riba dalam perspektif hadits*. Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah, 17(2), 177.
- Lestari, N., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). *Memahami riba: Definisi, tujuan dan penyebab*. Tamaddun Journal of Islamic Studies, 1(1), 1.
- Maharani, R. (2022). *33 strategi bebas utang riba dari Rasulullah* (hal. 25). Yogyakarta: Araska.
- Majid, R. T. (2020). *Riba dalam al-Qur'an (studi pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)*. Jurnal Muslim Heritage, 5(1), 174.
- Muftisany, H. (2021). *Hukum riba* (hal. 28). Sleman: Intera.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat hukum ekonomi syariah: Kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi akad-akad muamalah kontemporer* (hal. 43). Jakarta: Kencana.
- Musthofa Habibillah, D. I., & Hamdi, M. (2024). *Analisis illat ribawi menurut empat madzhab fikih*. Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 6(2), 2.
- Naja, D. (2020). *Ordonantie riba dalam hukum positif* (hal. 21–22). Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nurhasanah, T. (2023). *Mengenal riba dalam etika ekonomi Islam*. Jurnal Manajemen dan Sains, 8(1), 166.
- Pane, I., dkk. (2022). *Fiqh mu'amalah kontemporer* (hal. 68). Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Pardiansyah, E. (2022). *Konsep riba dalam fiqh muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(2), 171.
- Permana, I. (2020). *Hadist ahkam ekonomi* (hal. 89). Jakarta: Amzah.
- Rohmansyah. (2024). *Ibadah dan muamalah* (hal. 170). Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Sabir, dkk. (2023). *Modul fikih modul 4 pendidikan profesi guru* (hal. 57). DKI Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Taufiq, M. I. (2021). *Konsep riba dalam perspektif hadits*. Jurnal Riset Agama, 1(1), 100.
- Tektona, R. I., dkk. (2023). *Hukum ekonomi syariah* (hal. 7). Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.

- Thian, A. (2023). Ekonomi dan keuangan syariah (hal. 120). Yogyakarta: Cahaya Harapan.
- Wahid, N. (2022). Hukum ekonomi syariah di Indonesia: Teori dan regulasi (hal. 197). Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Yuhasnibar. (2021). Penerapan illat hukum riba dalam fiqh klasik dan kontemporer. Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 15(2), 244.
- Zahara, A. E., dkk. (2025). Manajemen pemasaran syariah (hal. 21). Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

